



P U T U S A N

Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01 Rw.03 Kel.
Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh EFENDY SANTOSO SH, AL AZHAR, SH.I MH dkk, Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat di Jl Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 November 2019;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bks, tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip bening disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat Bruto \pm 1,4 00 gram
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT S5360 berwarna hitam silver berikut kartunya dengan nomor 082299768941

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa FICKRI Als MUPIK Bin AMAT pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,4363 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa dengan nomor panggil 082299768941 sudah beberapa kali menghubungi Sdr.RICARDO (DPO) dengan nomor panggil 081280333733 melalui HP Terdakwa merk Samsung GT S5360 berwarna hitam silver untuk memesan Narkoba jenis Shabu dimana terakhir kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) langsung melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA an.LINDA dan sepakat bertemu di daerah Tol Bekasi Timur arah Cikampek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah rumah tepatnya JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi langsung membagi ke dalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan masing-masing plastik klip bening berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per plastik dengan keuntungan total sebesar Rp.700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa pernah menjualnya kepada Sdr.ANDI (DPO) dan Sdr.RIZAL (DPO).

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa hendak pergi keluar rumah untuk menongkrong bersama teman-temannya yang biasa membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, tiba-tiba datang Tim Sat Narkoba Polrestro Bekasi Kota saksi Robert Pranando, saksi Ridwan dan saksi Aprisal melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa berdasarkan Sp.Dah/212/IX/2019/Restro Bks Kota dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Aji Muhammad ditemukan barang bukti di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa ;
 - Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya
 - Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,4363 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip Bruto 0,4165 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 4027/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung (\pm) Positif Metamfetamina ;
 - Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



----- Bahwa ia terdakwa FICKRI Als MUPIK Bin AMAT pada hari Seni tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jl.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01 Rw.03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,4363 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa dengan nomor panggil 082299768941 sudah beberapa kali menghubungi Sdr.RICARDO (DPO) dengan nomor panggil 081280333733 melalui HP Terdakwa merk Samsung GT S5360 berwarna hitam silver untuk memesan Narkotika jenis Shabu dimana terakhir kali pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) langsung melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA an.LINDA dan sepakat bertemu di daerah Tol Bekasi Timur arah Cikampek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah rumah tepatnya JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi langsung membagi ke dalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan masing-masing plastik klip bening berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga jual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per plastik dengan keuntungan total sebesar Rp.700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang mana terdakwa pernah menjualnya kepada Sdr.ANDI (DPO) dan Sdr.RIZAL (DPO).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa hendak pergi keluar rumah untuk menongkrong bersama teman-temannya yang biasa membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, tiba-tiba datang Tim Sat Narkoba Polrestro Bekasi Kota saksi Robert Pranando, saksi Ridwan dan saksi Aprisal, melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa berdasarkan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Dah/212/IX/2019/Restro Bks Kota dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Aji Muhammad ditemukan barang bukti di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa ;

- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,4363 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip Bruto 0,4165 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 4027/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung (\pm) Positif Metamfetamina ;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1.ROBERT PRANANDO, SH :

- Bahwa Saksi anggota Polri Polres Sat Narkoba Bekasi Kota yang menangkap Terdakwa yang diduga telah menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis Shabu.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, pada saat Saksi menangkap Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa hendak pergi keluar rumah untuk menongkrong bersama teman-temannya sambil membawa di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap bersama Tim Satresnarkoba Bekasi Kota saksi **Aprizal Ebenezer dan saksi Mohammad Ridwan**;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**, adapun Saksi mengenal **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** setelah melakukan penangkapan dan bernama **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**, kemudian tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** bersama dilakukan bersama **Aprizal Ebenezer dan saksi Mohammad Ridwan**, awalnya mendapatkan informasi dari seorang yang dapat di percaya kalau di TKP sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi melakukan observasi di TKP pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi telah menangkap laki-laki gerak gerik mencurigakan setelah ditangkap bernama Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** yang pada saat itu sedang membawa di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa, ketika pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus bekas rokok gudang garam

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya, lalu ditanyakan kepada Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RICARDHO (belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan / disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditangkap dan diinterogasi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk untuk dikonsumsi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** sudah mengkonsumsi narkotika sejak 1 (satu) bulan terakhir.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak mana pun atau dari Kementerian Kesehatan RI sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Narkoba Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya ;

2. APRIZAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG :

- Bahwa Saksi menerangkan anggota Polri Polres Sat Narkoba Bekasi Kota yang menangkap Terdakwa yang diduga telah menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, pada saat Saksi menangkap Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa hendak pergi keluar rumah untuk menongkrong bersama teman-temannya sambil membawa di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa

- Bahwa benar Saksi menerangkan telah menangkap bersama Tim Satresnarkoba Bekasi Kota saksi **Robert Pranando dan saksi Mohammad Ridwan** dan setelah diinterogasi bernama Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**, adapun SaKsi mengenal **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** setelah melakukan penangkapan dan bernama **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**, kemudian tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** bersama dilakukan bersama **Robert Pranando dan saksi Mohammad Ridwan**, awalnya mendapatkan informasi dari seorang yang dapat di percaya kalau di TKP sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi melakukan observasi di TKP pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi telah menangkap laki-laki gerak gerik mencurigakan setelah ditangkap bernama Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** yang pada saat itu sedang membawa di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa, ketika pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya, lalu ditanyakan kepada Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RICARDHO (belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan / disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah ditangkap dan diinterogasi milik Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** sudah mengkonsumsi narkotika sejak 1 (satu) bulan terakhir.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak mana pun atau dari Kementerian Kesehatan RI sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Narkoba Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya ;

3. MUHAMMAD RIDWAN :

- Bahwa Saksi menerangkan anggota Polri Polres Sat Narkoba Bekasi Kota yang menangkap Terdakwa yang diduga telah menyimpan, memliki dan menguasai narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, pada saat Saksi menangkap Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa hendak pergi keluar rumah untuk menongkrong bersama teman-temannya sambil membawa di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap bersama Tim Satresnarkoba Bekasi Kota saksi **Robert Pranando** dan saksi **Aprizal Ebenezer** dan setelah diintrogasi bernama Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**, adapun SaKsi mengenal **FICKRI Als**

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUPIK Bin AMAT setelah melakukan penangkapan dan bernama **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**, kemudian tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** bersama dilakukan bersama **Robert Pranando dan saksi Aprizal Ebenezer**, awalnya mendapatkan informasi dari seorang yang dapat di percaya kalau di TKP sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi melakukan observasi di TKP pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi telah menangkap laki-laki gerak gerik mencurigakan setelah ditangkap bernama Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** yang pada saat itu sedang membawa di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung serta 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam kantong baju Terdakwa, ketika pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan lalu terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus bekas rokok gudang garam Surya, lalu ditanyakan kepada Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RICARDHO (belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekitar jam 18.30 wib di JL.Budi Luhur Bintara Jaya 1 Rt.01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan / disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditangkap dan diinterogasi milik Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT**.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk untuk dikonsumsi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin**

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT sudah mengkonsumsi narkotika sejak 1 (satu) bulan terakhir.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa **FICKRI Als MUPIK Bin AMAT** didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak mana pun atau dari Kementerian Kesehatan RI sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Narkoba Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 WIB di sebuah rumah yanag beralamat di Jl.budi luhur bintanga jaya 1 RT 01/03 Kel.Bintara Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi oleh anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Narkoba berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat berdiri serta barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan diri terdakwa di temukan barang bukti Narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di temukan di tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut kartunya dengan nomor 082299768941, Satu buah timbangan elektrik.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang kemudian di timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat brutto $\pm 1,4$ gram.
- Bahwa Terdakwa membeli kepada sdr RICARDO (DPO) seharga Rp. 950.000,-, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr RICARDO melalui telp dan berkata “do pesen barang” dan di jawab oleh sdr RICARDO “ iya “ dan sdr RICARDO memberikan nomor rekening kepada terdakwa, terdakwa pun mentransfer uang sebesar Rp. Rp.950.000,- melalui atm BCA ke rekening BCA atas nama LINDA dan setelah terdakwa transfer terdakwa kembali menghubungi sdr.RICARDO dan berkata “do udah transfer ke rekening itu” lalu sdr RICARDO menjawab “ ya

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah tunggu nanti di telp” sekitar pukul 18.30 wib sdr RICARDO menghubungi tersangka dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dengan berkata “ya udah jalan ke tol timur” dan terdakwa jawab “iya” lalu terdakwa jalan ke tol timur sesampainnya di tol timur terdakwa menunggu arahan sdr.RICARDO kembali, tidak lama menunggu sdr.RICARDO kembali menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata “tol timur yang arah cikampek ya, ambil di samping trotoar dekat pintu masuk” lalu terdakwa mengikuti arahan sdr.RICARDO dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Esse.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dan dari 1 (satu) gram yang terdakwa dapat, lalu terdakwa membagi lagi ke-5 (lima) bungkus plastic klip bening dengan masing-masing plastic klip bening terdakwa isi 0,25 gram dan terdakwa jual seharga Rp.350.000,- per plastic dengan keuntungan total sebesar Rp.700.000,- per 1 (satu) gram .
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali ini membeli Narkotika jenis shabu dari sdr RICARDO.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019, sekitar 6 Bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.RICARDO sekitar 2 tahun belakangan ini sewaktu menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Bulak Kapal Kota Bekasi dan berteman karena tersangka san RICARDO sama sama terpidana di lapas Bulak Kapal Bekasi
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.RICARDO adalah seorang laki-laki umur \pm 30 tahun, tinggi \pm 160 cm, perawakan badan sedang, kulit Putih, rambut keriting berwarna hitam, bentuk wajah oval, mata belo, hidung mancung, bibir biasa, logat bicara betawi, tidak memiliki ciri khusus lainnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan alat hisap Narkotika jenis shabu (bong) setelah itu menyétel korek api hingga apinya kecil, setelah itu memasukan Narkotika jenis shabu sedikit ke dalam pipet dan di bakar hingga mencair lalu di hisap seperti layaknya seorang yang sedang merokok.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada pukul 18.00 WIB dengan membeli Narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr.RICARDO dan mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkannya disimpan dan kembali ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl.Budi luhur bintanga jaya 1 RT 01/03 Kel.Bintang Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, lalu terdakwa bagi menjadi terdakwa dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening dengan masing masing plastic klip bening terdakwa isi 0,25 gram dan terdakwa jual seharga Rp.350.000,- per plastic dengan keuntungan total sebesar Rp.700.000,- per 1 (satu) gram dan ada yang juga terdakwa gunakan sendiri, lalu terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa letakan di atas lemari terdakwa, hingga pada hari Senin 02 September 2019 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa ingin ke luar kontrakan dan terdakwa bawa Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan mengeledah diri terdakwa ditangkap karena sedang memegang bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di temukan di tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut kartunya dengan nomor 082299768941, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu untuk melakukan tindak pidana tidak memiliki dokumen atau Surat ijin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip bening disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat Bruto \pm 1,4 00 gram
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik
- c. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT S5360 berwarna hitam silver berikut kartunya dengan nomor 082299768941;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa:

PERTAMA: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dilakukan oleh perbuatan Terdakwa, dan Majelis berpendapat dakwaan yang tepat adalah dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "setiap orang" namun secara terminologi sama artinya dengan "barang siapa" dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang



didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama FICKRI Als MUFIK Bin AMAT dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan Narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa :

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu yang kemudian di timbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat brutto $\pm 1,4$ gram.
- Bahwa Terdakwa membeli kepada sdr RICARDO (DPO) seharga Rp. 950.000,-, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr RICARDO melalui telp dan berkata "do pesen barang" dan di jawab oleh sdr RICARDO "iya" dan sdr RICARDO memberikan nomor rekening kepada terdakwa, terdakwa pun mentransfer uang sebesar Rp. Rp.950.000,- melalui atm BCA ke rekening BCA atas nama LINDA dan setelah terdakwa transfer terdakwa kembali menghubungi sdr.RICARDO dan berkata "do udah transfer ke rekening itu" lalu sdr RICARDO menjawab "ya udah tunggu nanti di telp" sekitar pukul 18.30 wib sdr RICARDO menghubungi tersangka dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis shabu tersebut, dengan berkata "ya udah jalan ke tol timur" dan terdakwa jawab "iya" lalu terdakwa jalan ke tol timur sesampainnya di tol timur terdakwa menunggu arahan sdr.RICARDO kembali, tidak lama menunggu sdr.RICARDO kembali menghubungi terdakwa melalui telpon dan berkata "tol timur yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah cikampek ya, ambil di samping trotoar dekat pintu masuk” lalu terdakwa mengikuti arahan sdr.RICARDO dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Esse.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dan dari 1 (satu) gram yang terdakwa dapat, lalu terdakwa membagi lagi ke-5 (lima) bungkus plastic klip bening dengan masing-masing plastic klip bening terdakwa isi 0,25 gram dan terdakwa jual seharga Rp.350.000,- per plastic dengan keuntungan total sebesar Rp.700.000,- per 1 (satu) gram .
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali ini membeli Narkotika jenis shabu dari sdr RICARDO.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019, sekitar 6 Bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.RICARDO sekitar 2 tahun belakangan ini sewaktu menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Bulak Kapal Kota Bekasi dan berteman karena tersangka san RICARDO sama sama terpidana di lapas Bulak Kapal Bekasi
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.RICARDO adalah seorang laki-laki umur \pm 30 tahun, tinggi \pm 160 cm, perawakan badan sedang, kulit Putih, rambut keriting berwarna hitam, bentuk wajah oval, mata belo, hidung mancung, bibir biasa, logat bicara betawi, tidak memiliki ciri khusus lainnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan alat hisap Narkotika jenis shabu (bong) setelah itu menyatel korek api hingga apinya kecil, setelah itu memasukan Narkotika jenis shabu sedikit ke dalam pipet dan di bakar hingga mencair lalu di hisap seperti layaknya seorang yang sedang merokok.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pada pukul 18.00 WIB dengan membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr.RICARDO dan mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkannya disimpan dan kembali ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl.Budi luhur bintanga jaya 1 RT 01/03 Kel.Bintang Jaya Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, lalu terdakwa bagi menjadi terdakwa dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening dengan masing masing plastic

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening terdakwa isi 0,25 gram dan terdakwa jual seharga Rp.350.000,- per plastic dengan keuntungan total sebesar Rp.700.000,- per 1 (satu) gram dan ada yang juga terdakwa gunakan sendiri, lalu terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terdakwa letakan di atas lemari terdakwa, hingga pada hari Senin 02 September 2019 sekitar pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa ingin ke luar kontrakan dan terdakwa bawa Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan mengeledah diri terdakwa ditangkap karena sedang memegang bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di temukan di tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut kartunya dengan nomor 082299768941, 1 (Satu) buah timbangan elektrik,

Menimbang Bahwa terhadap seseorang yang dapat dikenakan dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika setidaknya dapat dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan narkotika atau setidaknya menyediakan narkotika untuk dikonsumsi oleh orang lain, sedangkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara pribadi yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. RICARDO (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dipergunakan tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FICKRI Als MUFIK Bin AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, namun dalam menjatuhkan denda tentunya Majelis Hakim harus memperhatikan kemampuan ekonomi Terdakwa sehingga akan mencerminkan rasa keadilan dan juga memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terlalu berat, karena tidak ada jaminan seseorang semakin lama dalam penjara akan semakin baik perilakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FICKRI Als MUFIK Bin AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat Bruto \pm 1,4 00 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GT S5360 berwarna hitam silver berikut kartunya dengan nomor 082299768941;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2020, oleh ARDI,SH,MH sebagai Hakim Ketua, ELI SUPRAPTO, SH dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh ROMLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi, dihadiri oleh R, DONNA S, SH Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELI SUPRAPTO, SH

ARDI, S.H,M.H

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

ROMLI,SH